

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN
SEMESTER I TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas, PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan menyusun **Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026** yang memuat pelaksanaan layanan informasi, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Badan publik, termasuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pelaksanaan layanan informasi publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

B. PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ditunjuk untuk mengelola dan memberikan layanan informasi publik dalam lingkup tugas dan fungsi direktorat jenderal. Kehadiran PPID memastikan proses permohonan informasi berjalan melalui satu pintu, cepat, tepat, dan sederhana.

C. Tugas dan Wewenang PPID

1. Menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.
2. Melakukan verifikasi dan pendokumentasian informasi publik.
3. Menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
4. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
5. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

1. Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik secara transparan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.
3. Mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan terjangkau.
4. Mendukung pengambilan keputusan publik yang partisipatif dan akuntabel.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

F. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup seluruh aktivitas penerimaan, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik oleh PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan selama Semester I **Tahun 2026**.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama Semester I Tahun 2026, PPID **Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan** menerima 11 **permohonan informasi publik** yang seluruhnya masuk melalui aplikasi PPID. Seluruh permohonan dipenuhi tanpa ada yang ditolak dengan bentuk layanan informasi diberikan secara online.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Semester I Tahun 2026

<i>Bulan</i>	Jumlah Pemohon	Jumlah Data	Diterima	Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi
<i>Januari</i>	1	1	1		3 Hari	Online
<i>Februari</i>	2	2	2		9 Hari	Online
<i>Maret</i>	1	1	1		10 Hari	Online
<i>April</i>	3	3	3		7 Hari	Online
<i>Mei</i>						
<i>Juni</i>	4	4	4		8 Hari	Online
<i>Total</i>	11	11	11			Online

BAB III ANALISIS, KENDALA, DAN REKOMENDASI

A. Analisis

Layanan informasi publik Semester I Tahun 2026 menunjukkan **tingkat pemenuhan 100%**.

Hal ini mencerminkan komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Penyelesaian permohonan informasi cenderung mengalami keterlambatan pada proses pemenuhan dikarenakan beberapa kendala yang ada.

B. Kendala

1. Pemenuhan dokumen pemohon yang cenderung lama

C. Rekomendasi

1. Peningkatan koordinasi serta kecekatan dan keaktifan dalam merespon pemohon

BAB IV PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 ini menjadi bukti komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.